



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Ucakan Ketetapan dalam Uji Capres-Cawapres dari Parpol

Jakarta, 31 Oktober 2023 – Pada Selasa (24/10) pukul 13.30 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap empat perkara. Salah satunya merupakan Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (17) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon pada perkara *a quo* bernama Yunus Nurryanto, perseorangan yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Kedua norma yang dimasalahkan Pemohon mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan harapannya untuk dapat menjadi Presiden. Namun, kedua norma yang Pemohon ujikan ke MK ini menghalangi Pemohon [karena Pemohon tidak berasal dari parpol]. Pemohon pun berharap bahwa dengan langkah melakukan pengujian norma di MK, Pemohon dapat mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden perseorangan.

Melalui petitum pada permohonan, Pemohon pun meminta MK agar menambahkan norma pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sehingga juga mencantumkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh perseorangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Untuk menanggapi permohonan Pemohon, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (24/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menerangkan kepada Pemohon bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menguji norma pasal UUD 1945. Hakim Konstitusi Suhartoyo kemudian juga menambahkan, bahwa Konstitusi Indonesia belum memperbolehkan calon presiden secara perseorangan untuk maju. Terakhir, Hakim Konstitusi Arif Hidayat memberikan buku Peraturan MK kepada Pemohon agar ia dapat memahami perihal pengajuan permohonan perkara ke MK.

Menanggapi nasihat para hakim, Pemohon pada akhirnya memutuskan untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya. Untuk itu, sidang Pengucapan Ketetapan ini digelar. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)